



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kompleks Perkantoran Lantai 1 Pasir Peti, Pesisir Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas
29791 0774

dinsosp3apmd@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

Rekomendasi Pengangkatan Anak dan Perlindungan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pengangkatan anak
2. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah
3. Surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis jiwa rumah sakit pemerintah
4. Fotocopy akta kelahiran calon orang tua angkat (cota)
5. Surat keterangan catatan kepolisian
6. Fotocopy surat nikah/akta perkawinan cota
7. Fotocopy kk dan ktp cota
8. Fotocopy akta kelahiran calon anak angkat (caa)
9. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja cota
10. Surat izin/persetujuan keluarga dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat diatas kertas bermaterai
11. Surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak
12. Surat pernyataan jaminan cota secara tertulis diatas materai yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
13. Surat pernyataan secara tertulis diatas materai yang menjelaskan bahwa cota akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak
14. Surat pernyataan tertulis diatas materai yang menjelaskan bahwa cota akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
15. Surat pernyataan persetujuan anak (bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya) dan izin tertulis dari orangtua/wali anak
16. Laporan sosial dari pekerja sosial setempat
17. Surat pernyataan motivasi dari cota
18. Surat pernyataan akan memberikan hibah dari cota
19. Surat rekomendasi dari kepala instansi sosial kab/kota (untuk dapat diproses lebih lanjut ke Dinas Sosial Provinsi)


Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kompleks Perkantoran Lantai 1 Pasir Peti, Pesisir Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas
29791 0774

dinsosp3apmd@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur dan Perlindungan Anak



1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan lengkap
2. Petugas Front Office menyambut dan melayani Pemohon, apabila pemohon tidak mengetahui persyaratan atau persyaratan tidak lengkap, petugas informasi memberikan informasi mengenai persyaratan pelayanan
3. Petugas verifikasi memeriksa kembali kelengkapan persyaratan
4. Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Luar Panti meneruskan persyaratan pelayanan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial sebagai laporan
5. Kepala Bidang melaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya menerbitkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak yang akan diproses lebih lanjut ke Dinas Sosial Provinsi

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kompleks Perkantoran Lantai 1 Pasir Peti, Pesisir Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas
29791 0774

dinsosp3apmd@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

14 Hari

Dibutuhkan waktu penyelesaian selama 4 (empat) bulan dikarenakan harus melewati beberapa tahapan verifikasi penjangkauan (home visit) terhadap Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang dilakukan Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bersama Pekerja Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran/Konsultasi Langsung ke Kantor Dinas Sosial P3APMD, Alamat : Jl. Imam Bonjol No.65 RT/RW : 04/01 Kelurahan Tarempa
2. Melalui No.HP / WA : 0813 9461 7704
3. Aplikasi E-Lapor, meliputi :
 - Sms 1708;
 - Website (www.lapor.go.id).